BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG IMAM PEREMPUAN DALAM SHALAT DALAM KITAB SUNAN ABŪ DĀWUD NOMOR INDEKS 592 DAN SUNAN Al – TIRMIDHĪ NOMOR INDEKS 356

A. Kualitas Hadis Tentang Diperbolehkan Imam Perempuan Dalam Shalat

1. Penelitian sanad hadis

Meneliti hadis harus memenuhi dua komponen yang harus diteliti agar hadis dapat dinilai *ṣaḥīh*, dua komponen tersebut adalah sanad dan matan. dalam penelitian sanad, hal utama yang diteliti adalah ke- *'adil*- andan ke- *dhabit*- an perawi dan mengetahui ada tidaknya *shadh* dan *illat* disamping mengetahui ketersambungan diantara para perawi[1]. Penelitian sanad hadis tentang imam perempuan dalam shalat ini, penulis mengambil satu sanad saja yang akan diteliti langsung secara cermat. Sanad yang diambil adalah sanad Abū Dāwud yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

[1] Ummi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: Uin Malang Press, 2008), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bunyi riwayat berdasarkan sanad AbūDāwud sebagai berikut :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا

Berikut urutan nama – nama pe*rawi hadis* yang penulis teliti :

No	Nama periwayat	Urutan periwayat
1	Ummu Waraqah	I
2	‘Abdu Rahman bin Khalad	II
3	Walid bin Jumai’	III
4	Muhammad bin Fudhail	IV
5	Hasan bin hammad al Hadrami	V
6	Abū Dāwud	*Mukhorrij*

a. Abū Dāwud (w. 275 H)

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya menunjukkan bahwa Abū Dāwud¯ adalah perawi terakhir dan sekaligus sebagai *mukhorrij* yang menerima hadis dari h}Asan bin Hammad. Abū Dāwud adalah perawi yang thiqah. Tidak seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama kritikus hadis yang mencela pribadinya dalam periwayatan hadis, Pada periwayatan ini Abū Dāwud tidak menyebutkan Hasan bin Hammad yang statusnya sebagai gurunya, tetapi kalau dilihat dari *tahammul wal 'ada'*nya menggunakan lambang *haddasanā* lambang periwayatan ini yang dikemukakannya dapat dipercaya, sebagaimana diketahui ini termasuk metode pertama yang berkualitas tinggi diantara metode- metode lainnya,yaitu metode yang umumnya dipakai untuk menunjukkan penerimaan hadis melalui metode membaca dihadapan guru.[2] Dengan melihat metode tersebut kemungkinan kecil untuk tidak bertemu dan melihat jarak tahun wafatnya antara Abū Dāwud dan Ḥasan bin Hammad juga sangat memungkinkan untuk bertemu dan berguru maka dengan begitu sanadnya bersambung.

b. Ḥasan Bin ḥAmmad al- Hadrami (W. 241 H)

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, ulama' kritikus hadis banyak yang memujinya karena ia adalah periwayat yang t*hiqah.*Pada permasalahan *jarh* secara umum tidak ada yang mencelanya tapi dia pernah menceraikan istrinya, hal itu tidak mempengaruhi pada pen-*ta'dilan*nya. Dalam periwayatannya Hasan menerima riwayat hadis dari Muhammad bin fudail dengan lambang *haddathanā* yang merupakan cara pertama dengan metode

[2] Muhammad Mustafa 'Azami, *Metodologi Kritik Hadis,* (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992),45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sang guru membacalkan kepada muridnya..[3]tahun wafatnya Ḥasan Bin ḥAmmad al- Hadrami dan Muhammad bin fudail dimungkinkan bertemu dan berguru, dengan demikian ia telah menerima riwayat hadis dari Muhammad bin fudail. Maka antara Ḥasan Bin ḥAmmad al- Hadrami dan Muhammad bin Fudail sanadnya bersambung.

c. Muhammad bin fudail (w. 194 H)

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, ulama' kritikus hadis banyak yang memujinya karena ia adalah periwayat yang t*hiqah* dan *ṣuduq.* Dalam periwayatannya Muhammad bin fudail menerima riwayat hadis dari Walid bin jumai' menggunakan lambing *'an* dengan begitu dia dikategorikan periwayat hadis yang diterima dan pernyataan dia menerima hadis dari walid bin jumai' dapat dipercaya kebenarannya, kemudian dilihat dari tahun wafatnya Muhammad bin fudail danWalid bin jumai' dimungkinkan bertemu dan berguru, dengan demikian ia telah menerima riwayat hadis dari Walid bin jumai'.Maka antara Muhammad bin Fudaildan Walid bin jumai'sanadnya bersambung.

d. Walid bin Jumai'(W. 160 H)

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, ulama' kritikus hadis Disini terjadi pertentangan antara mencela dan yang memuji, maka yang dimenangkan adalah *ta'dil* sebab yang mencela

[3]*Ibid*, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak disertai dengan penjelasan tentang sebab- sebabnya. Dia menerima hadis dari gurunya menggunakan lambing *qāla, haddathana,* dan '*an* dengan begitu pernyataan walid mendappatkan hadis dari gurunya dapat diterima kebenarannya. kemudian dilihat dari tahun wafatnya Walid bin Jumai' dan Abdur Rahman Bin Khalād dimungkinkan bertemu dan berguru, dengan demikian ia telah menerima riwayat hadis dari Abdur Rahman Bin Khalād .Maka antara Walid bin Jumai' dan Abdur Rahman Bin Khalād *sanad*nya bersambung.

e. Abdurrahman bin Khalad (W. 71 H)

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, ulama' kritikus hadis menilai Jarh yang diberikan padanya adalah majhul hal, muhaddisin memberi patokan bahwa minimal untuk menghilangkan *jahalah* menurut mereka adalah adanya dua orang yang meriwayatkan dari perawi yang bersangkutan atau bahkan lebih. Dengan alas an seperti ini maka hilanglah sebutan *jahalah*..[4] sedangkan menurut Ibn Hibban *thiqah*. Ia juga mempunyai *muttabi* yakni laila binti malik dari jalur al- hakim̄ , dan *muttabi'* tersebut adalah perawi yang mana pujian terhadap laila binti malik tidak ditemukan[5], tetapi dilihat dari pertemuan antara guru dan murid dia sempat bertemu dengan ummu waraqah dengan

[4] Muhammad Ajjaj al Khatib, *uṣHul al ḥAdis wa Mustḥalahu* (Beirut: Dar al Fikr, 1989),242- 244.

[5] Ar Razi ibn Abī Ḥātim, *al Jarh wa Ta''dīl* juz VIII (Beirut: Dār Iḥyā' at – Turats, 1952), 218, al asqalani, tahdhib at- tahdhib juz XII, 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian sanadnya bersambung, dia menerima hadis dari ummu waraqah menggunakan lambing *'an*. lambang ini menurut sebagian ulama' hadis sanadnya terputus, tetapi menurut mayoritas ulama' hadis metode tersebut bisa dipandang *muttaṣil* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Dalam sanad yang mengandung huruf *'an* itu tidak terdapat persembunyian informasi (*tadlis)* yang dilakukan oleh periwayat.
2) Antara periwayat dan periwayat terdekat yang diantarai huruf *'an* itu dimungkinkan terjadi pertemuan.[6].

kemudian dilihat dari tahun wafatnya Abdur Rahman bin Kholad dan Ummu Waraqah dimungkinkan bertemu dan berguru, dengan demikian ia telah menerima riwayat hadis dari ummu waraqah. Maka antara Abdur Rahman bin Kholad dan Ummu Waraqah sanadnya bersambung.

f. Ummu Waraqah

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya ia adalah seorang sahabat, Ummu Waraqah adalah seorang perempuan yang hidup pada masa nabi saw., pernah bertemu dengannya serta dia islam, dengan begitu dia masuk pada *tabaqat sahabat* . keadilan sahabat dalam kitab *al isabah fi tamyizi as ṣahābah* diterangkan bahwa semua sahabat nabi saw., yakni orang

[6] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta :Bulan Bintang, 1988), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam yang pernah bergaul atau melihat nabi saw., dan meninggal dalam keadaaan islam dinilai bersifat *adil* oleh ahli sunnah.[7]

Pertemuan dengan Nabi saw. Memberi peluang besar terhadap sanadnya yaitu sanadnya bersambung, oleh karena itu tidak perlu diragukan lagi kesahihannya dan ke- *adil*annya, dengan begitu pernyataaannya menerima hadis dari nabi saw. Dapat diterima kebenarannya. Dalam meriwayatkan hadis dari nabi saw Ummu waraqah menggunakan *kana amara* merupakan cara penerimaan hadis antara sahabat dengan nabi saw. Bertemu langsung, jadi metode ini bisa dikategorikan pada metode *as sama'.* dalam periwayatannya Ummu Waraqah juga memakai lambang periwayatan qāla, menurut sebagian ulama lambang periwayatan tersebut merupakan Lambang periwayatan *qala* digunakan dalam metode *al-mudzakarah* artinya murid mendengar bacaan guru. tidak ada kritikus hadis yang mencelanya disamping itu juga Ia hanya meriwayatkan satu hadis Nabi saw. Dan tidak mempunyai syahid. Dengan demikian antara Ummu Waraqah dan nabi saw. Sanadnya bersambung.

Kritik sanad hadis (naqd al-sanad) ada dua macam. Pertama, kritik kuantitas sanad, yaitu analisis terhadap jumlah periwayat hadis dalam setiap ṭabaqat, atau tingkatan. Kedua, kritik kualitas sanad, yaitu analisis terhadap kualitas pribadi atau integritas pribadi

[7] Syihab ad Din abi al Fadl Ahmad bin ali bin Hajar al Asqalani, *al Isabah fi Tamyizi, juz 1* (Dar al Kutub al Ilmiyah, tt), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para periwayat hadis. Untuk kritik model pertama ditempuh dengan metode i'tibar, sedangkan kritik model kedua ditempuh dengan metode ilmu rijāl al ḥadis.

Untuk kritik model pertama, penulis akan mengambil salah satu jalur periwayatan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu Waraqah.Setelah jalur periwayatan ini dibandingkan dengan jalur periwayatan lain, hadis ini tidak memiliki periwayat yang berstatus sebagai syahid, karena satu-satunya sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini hanya Ummu Waraqah. Adapun periwayat yang berstatus sebagai muttabi' adalah periwayat pada tingkatan kedua, yaitu Abdurrahman bin Khallad sebagai muttabi' dari Laila bin Malik dari jalur periwayatan al-hakim.

Dengan melihat penjelasan di atas, hadis tentang imam shalat perempuan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu Waraqah di atas termasuk hadis Aḥad dengan kategori 'Azīz, karena jumlah periwayat dalam setiap ṭabaqat hanya berjumlah dua orang atau lebih dan tidak mencapai syarat mutawatir.

Selanjutnya adalah kritik kualitas sanad. Jalur yang diteliti, sebagaimana pada kritik kuantitas sanad, adalah jalur periwayatan hadis Abū Dāwud jalur periwayatan Abu Dawud dari Hasan bin Hammad, dari Muhammad bin Fuḍail, dari al-Walid bin Abdillah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Juma'i, dari Abdurrahman bin khalad dari ummu waraqah dari Rasulullah saw.

Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap para periwayat dalam jalur periwayatan hadis Abū Dāwud di atas, disimpulkan bahwa jalur hadis ini para periwayatnya berstatus thiqah dan sanadnya bersambung dari periwayat pertama, yaitu Ummu Waraqah , sampai periwayat terakhir (mukharrij al-ḥadīṡ), yaitu Abū Dāwud, kecuali ‘Abdur Rahman bin khalād. Namun hadis ini memiliki permasalahan dalam integritas pribadi para periwayatnya, yakni pada perowi ‘Abdur Rahman bin Kholād disini para ulama menilai termasuk *majhul hāl* dengan demikian bahwa hadis ini mengandung shadh dan 'illat akan tetapi menurut ibn Hibbān thiqah.

Dalam penelitian hadis tentang imam perempuan riwayat Ummu Waraqah disini para ulama hadis berbeda- beda dalam menilai kualitas hadisnya. Sebagian mereka ada yang menḍa’ifkannya dan sebagian yang lain menhasankannya. Diantara mereka yang mend}a’ifkannya adalah al ‘uqaili, ibn hajar hadis ini dinilai d}a’if karena ditemukan satu periwayat yakni ‘Abdurrahman bin khalād adalah majhul[8]. Namun menurut al Hākim, Ad Dhahabi, ad- Dāruquṭni dan Asyaukani menilai bahwa

[8] Abi al- Fadl Shihab al- dīn Ahmad ‘Ali ibn Muhammad, *Talḥiṣ al-Ḥabīr fī Takhrīj AḥāDīs al- Raf’i al- Kabīr* juz II (Beirut: Muassasah Qurṭubah, 1416), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis ini berstatus hasan[9] Karena ditemukan satu perawi yakni ‘Abdurrahman bin khalād dinilai yang *majhul hāl* dan juga ada yang menilainnya *thiqah*. .

sedangkan menurut analisa penulis setelah melakukan *takhrij*, kritik sanad terhadap hadis ummu waraqah bahwa kualitas hadis ini adalah hasan, memang pada awalnya kualitas had`is diatas adalah ḍa’if karena terdapat satu perawi yang berstatus *majhul ha*l akan tetapi status tersebut naik derajatnya menjadi hasan karena terdapat kritikus yang menilai thiqah disamping itu juga sanadnya bersambung. Dengan demikian hadis yang diriwayatkan oleh Abū dāwud di atas berstatus sebagai hadis Hasan.

2. penelitian matan hadis

Dalam teori Ilmu Hadis, kualitas sanad belum tentu sejalan dengan kualitas matan. Artinya, hadis yang *ṣaḥīḥ* sanadnya, belum tentu *ṣaḥīḥ* matannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian atau analisis terhadap matn hadis.

Sebelum penelitian matan dilakukan, berikut ini akan dipaparkan kutipan redaksi matan dari mukhorrij Abū Dāwud beserta redaksi matan hadis pendukungnya, guna untuk mempermudah dalam mengetahui perbedaan lafadh antara hadis yang satu dengan hadis lainnya. Berikut penulis akan tampilkan sanad dan matan hadis secara lengkap, agar dapat mudah untuk mentelitinya.

---

[9] M. Nāṣir al- Bani, *Irwa’ al- Ghalīl* (Beirut : Dar al – Kutub al-Alamiyah, 1985), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Abū Dāwud[10]

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا

b. Musnad Ahmad bin Hanbal[11]

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ، " وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا "، وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ، وَكَانَتْ تَؤُمُّ أَهْلَ دَارِهَا

c. Shahih Ibnu Khuzaimah[12]

ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيعٍ، عَنْ لَيْلَى بِنْتِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهَا، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «انْطَلِقُوا بِنَا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ» ، وَأَذِنَ لَهَا أَنْ تُؤَذِّنَ لَهَا، وَأَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرِيضَةِ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ

d. Sunan al Kubra lil Baihaqi[13]

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْمُقْرِئُ ابْنُ الْحَمَامِيِّ رَحِمَهُ اللهُ بِبَغْدَادَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ

---

[10] Abū dāwud, *sunan abū dāwud* (Beirut: dar al fikr, 1994), 161.

[11] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* Juz IV (Beirut: Dar al-fikr, tt),405.

[12] Abi Bakr bin Ishaq bin Khuzaimah as- Salami an – Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah Juz III* (Beirut: Dar al- fikr, tt), 89.

[13] Abu Bakr Ahmad bin al- Husein al- Baihaqi, *as- Sunan al- Kabir juz III* , 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا وَيُسَمِّيهَا الشَّهِيدَةَ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ غَزَا بَدْرًا قَالَتْ: تَأْذَنُ لِي فَأَخْرُجَ مَعَكَ أُدَاوِي جَرْحَاكُمْ، أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللهَ تَعَالَى يُهْدِي لِي شَهَادَةً قَالَ: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى مُهْدٍ لَكِ شَهَادَةً" ،

فَكَانَ يُسَمِّيهَا الشَّهِيدَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، وَإِنَّهَا غَمَّتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا وَغُلَامٌ كَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهُمَا فَقَتَلَاهَا فِي إِمَارَةِ عُمَرَ، فَقِيلَ: إِنَّ أُمَّ وَرَقَةَ قَتَلَتْهَا جَارِيَتُهَا وَغُلَامُهَا، وَأَنَّهُمَا هَرَبَا، فَأُتِيَ بِهِمَا فَصَلَبَهُمَا، فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبَيْنِ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ: " انْطَلِقُوا نَزُرِ الشَّهِيدَةَ"

e. Sunan ad Dāraquthni[14]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ , ثنا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيعٍ , حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي , عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ وَكَانَتْ تَؤُمُّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَذِنَ لَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا»

f. Al Mustadrak al Hakim[15]

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِّيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ لَيْلَى بِنْتِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ، يَقُولُ: «انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الشَّهِيدَةِ فَنَزُورُهَا» وَأَمَرَ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَتُقَامَ، وَتَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرَائِضِ. «قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِالْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ وَهَذِهِ سُنَّةٌ غَرِيبَةٌ لَا أَعْرِفُ فِي الْبَابِ حَدِيثًا

[14] Ali bin Umar Ad- Daruqut}ni, *Sunan Ad- Daruqut}ni Juz II*, 261.

[15] Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah al- Hakim an – Naisaburi , *al Mustadrak Ala as Sahihaini* Juz I (Beirut: Dar Kutub al- Alamiyah, 1990), 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا» . وَقَدْ رَوِينَا «عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ، وَتُقِيمُ، وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ»

Adapun kriteria- kriteria dalam meneliti matan hadis menurut pendapat al adlabi yaitu matn dikatakan sahih apabila:

1) Tidak bertentangan dengan petunjuk al quran
2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat
3) Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera serta sejarah
4) Susunan pernyataannya menunjukkan ciri- ciri kenabian.[16]

Adapun tentang susunan lafal matan yang semakna, hadis-hadis ini tidak memiliki perbedaan yang substansial. Kalaupun ada perbedaan, hanyalah berupa kata pelengkap saja, yang tidak mengurangi substansi isi hadis. Maka, hadis-hadis tentang imam shalat perempuan ini diriwayatkan secara makna (bi al-makna). Periwayatan secara makna diperbolehkan, sepanjang tidak mengurangi atau mendistorsi subtansi kandungan matan hadis. semua matan hadis diatas mengandung ma'na bahwa ummu waraqah menjadi imam bagi keluarganya.

Untuk mengetahui apakah matan hadis diatas ṣ*aḥ*īḥ atau tidak maka akan dilakukan penelitian terhadap matan hadis diatas.

Pertama: matan hadis diatas sama sekali tidak bertentangan dengan al- Qur'an, bahkan did lam al- Qur'an tidak ditemukan penyebutan perempuan menjadi imam dalam sholat secara

[16] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 128 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksplisit. Jadi matan hadis diatas tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan bisa dikatakan inilah fungsi sunnah sebagai pembuat syariat yang belum terdapat dalam al- Qur'an.

Kedua: hadis diatas Nampak bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwa perempuan dilarang menjadi imam shalat. Hal ini akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini. Namun secara umum tidak ditemukan pertentangan yang secara jelas dengan hadis lain dan *sirah nabawiyah*.

Ketiga: hadis diatas juga tidak bertentangan dengan akal, indra dan sejarah. Hal ini karena walaupun di dalam al- Qur'an tidak disebutkan tentang imam perempuan dalam sholat secara jelas, namun hadis atau sunnah juga dapat menjadi rujukan kedua setelah al- Qur'an dalam penetapan syariat. Hadis diatas tidak bertentangan dengan panca indera, karena petunjuk ini adalah petunjuk yang masuk akal dan merupakan kenyataan yang dapat diraba dan menurut sejarah, pada masa itu ummu waraqah ingin ikut nabi berperang, akan tatapi nabi melarangnya dan menyuruhnya agar tetap dirumahnya dan diperintah untuk menjadi imam shalat bagi keluarganya.

Keempat: hadis diatas sudah sesuai dengan sabda kenabian, jadi hadis diatas buka hadis yang dibuat- buat untuk membuat takjub dengan serampangan, tidak mengandung makna rendah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengandung dukungan terhadap satu golongan tertentuuntuk menopang alirannya dan menyerang musuhnya.

Kelima :hadis diatas adalah merupakan sabda Nabi saw. Dan bersumber dari Nabi saw. Secara langsung.

Melalui semua persyaratan atau criteria kaesahihan Matan diatas, dapat ditarik benag merahnya bahwa maatn hadis di atas adalah *ṣaḥīḥal- matn*. Karena matan hadis diatas sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan sebagai syarat menilai ke *sahihan* suatu matan hadis.

Kesimpulannya, hadis tentang imam shalat perempuan, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu Waraqah di atas, dari segi matannya berstatus maqbul.

B. Kualitas Hadis Tentang Larangan Imam Perempuan Dalam Shalat

1. Penelitian sanad hadis

Meneliti hadis harus memenuhi dua komponen yang harus diteliti agar hadis dapat dinilai *ṣaḥīh*, dua komponen tersebut adalah sanad dan matan. dalam penelitian *sanad*, hal utama yang diteliti adalah ke- *'adil*- andan ke- *dlabit*- an perawi dan mengetahui ada tidaknya *shadh* dan *illat* disamping mengetahui ketersambungan diantara para perawi[17]. Penelitian sanad hadis tentang larangan imam perempuan dalam shalat ini, penulis mengambil satu sanad saja yang

[17] Ummi sumbulah, *kritik hadis: pendekatan historis metodologis* (malang: uin malang press, 2008), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan diteliti langsung secara cermat. Sanad yang diambil adalah sanad al- Tirmidhi yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Bunyi riwayat berdasarkan sanad al- Tirmidhī

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ العَطَّارِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلاَّنَا يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْمًا، فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لاَ أَتَقَدَّمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.

Berikut urutan nama – nama pe *rawi hadis* yang penulis teliti :

NO	Nama periwayat	Urutan periwayat
1	Mālik bin al – Huairist	I
2	Abī Aṭiyah	II
3	Budail bin Maisarah al-‘Uqaili	III
4	Abāna bin Yazid al-‘Aṭār	IV
5	Waki’	V
6	Mahmud bin Ghailan dan Hunad	VI
7	Al -Tirmidhī	*Mukhorrij*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al -Tirmidhī

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya menunjukkan bahwa al- Tirmidhī adalah perawi terakhir dan sekaligus sebagai *mukhorrij* yang menerima hadis dari Hunād dan Mahmud bin Ghailan.. Al- Tirmidhī adalah perawi yang s}iqah. Tidak seorang ulama kritikus hadis yang mencela pribadinya dalam periwayatan hadis, lambang periwayannya adalah *haddathana*, lambang periwayatan ini yang dikemukakannya dapat dipercaya, sebagaimana diketahui lambang periwayatan tersebut sebagai laambang periwayatan dengan cara *al- asma'* yang tinggi nilainnya, tahun kelahiran dan tahun wafatnya antara al- tirmidhi, hunad dan Mahmud bin ghailan juga sangat memungkinkan untuk bertemu dan berguru maka dengan begitu sanadnya bersambung.

b. Hunād

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, ulama' kritikus hadis banyak yang memujinya karena ia adalah periwayat yang *ṣudūq* dan *thiqah.* Ia juga mempunyai *muttabi* yakni Mahmūd bin ghailan dari jalur tirmidhī sendiri, dan *muttabi'* tersebut adalah perawi yang *thiqah*.dalam periwayatannya hunād memakai lambang periwayatan *ḥaddathana*, tahun wafatnya waki'dan hunād dimungkinkan bertemu dan berguru, dengan demikian ia telah menerima riwayat hadis dari waki'. Maka antara Hunād dan Waki' sanadnya bersambung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mahmud bin Ghailan

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, ulama' kritikus hadis banyak yang memujinya karena ia adalah periwayat yang *thiqah.* Ia juga mempunyai *muttabi* yakni Hunād dari jalur Tirmidhī sendiri, dan *muttabi'* tersebut adalah perawi yang *thiqah*.dalam periwayatannya Mahmud bin ghailan memakai lambing periwayatan *ḥaddathana* , tahun wafatnya waki'dan Mahmud bin ghailan dimungkinkan bertemu dan berguru, dengan demikian ia telah menerima riwayat hadis dari waki'. Maka antara Mahmud bin Ghailan dan Waki' sanadnya bersambung.

d. Waki'

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, ulama' kritikus hadis banyak yang memujinya karena ia adalah periwayat yang *thiqah.* dalam periwayatannya Waki' memakai lambang periwayatan *'an* , tahun wafatnya waki'dan abāna bin yazīd dimungkinkan bertemu dan berguru, dengan demikian ia telah menerima riwayat hadis dari Abāna. Maka Waki' dan Abāna sanadnya bersambung.

e. Abāñ bin Yazīd al 'Aṭār

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, ulama' kritikus hadis banyak yang memujinya karena ia adalah periwayat yang *thiqah.* dalam periwayatannya Abāna memakai lambang periwayatan *'an* , tahun wafatnya waki'dan budail dimungkinkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertemu dan berguru, dengan demikian ia telah menerima riwayat hadis dari Budail. Maka Abāna dan Budail sanadnya bersambung

f. Budail bin Maisarah

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, ulama' kritikus hadis banyak yang memujinya karena ia adalah periwayat yang *thiqah* dan *ṣudūq.* dalam periwayatannya budail memakai lambang periwayatan *'an* , Lambang periwayatan *'an*. Hadis yang diriwayatkan menggunakan kata *'an* disebut hadis *mu'an'an*. Menurut Jumhur Ulama, hadis yang semacam ini dapat diterima asal para periwayatannya tidak *mudallis* dan dimungkinkan ada pertemuan dengan gurunya. tahun wafatnya Budail dan Abi Aṭiyah dimungkinkan bertemu dan berguru, dengan demikian ia telah menerima riwayat hadis dari Abi Aṭiyah. Maka Budail dan Abi Aṭiyah sanadnya bersambung

g. Abī Aṭiyah

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, ulama' kritikus hadis ada yang mencela dan memujinya karena ia adalah periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Akan tetapi ibnu khuzaimah men*ṣaḥīh* kan hadisnya disamping itu juga al- hafidh dalam kitab *al- taqrib* dia adalah *maqbul* (dapat diterima). dalam periwayatannya Abī Aṭiyah memakai lambang periwayatan *qāla*, menurut sebagian ulama lambang periwayatan tersebut merupakan Lambang periwayatan *qala* digunakan dalam metode *al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudzakarah artinya murid mendengar bacaan guru..dan tahun wafatnya tidak diketahui, namun Abi Aṭiyah dan Malik bin Huairist dimungkinkan bertemu dan berguru, karena didukung bahwa abī Aṭiyah merupakan salah satu murid dari malik bin huairith, dimana status malik disini sebagai sahabat dengan demikian ia telah menerima riwayat hadis dari Malik bin al-Huairith. Maka antara Abi Aṭiyah dan Malik bin Huairith sanadnya bersambung

h. Mālik bin al- Huairith

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya ia adalah seorang sahabat,tidak ada kritikus hadis yang mencelanya disamping itu juga Ia hanya meriwayatkan satu hadis Nabi saw. Dan tidak mempunyai syahid. dalam periwayatannya Mālik bin al-Huairith memakai lambang periwayatan *qāla*, menurut sebagian ulama lambang periwayatan tersebut merupakan Lambang periwayatan *qala* digunakan dalam metode *al-mudzakarah* artinya murid mendengar bacaan guru.Dengan demikian antara malik bin huairith dan nabi saw. Sanadnya bersambung.

Kritik sanad hadis (naqd al-sanad) ada dua macam. Pertama, kritik kuantitas sanad, yaitu analisis terhadap jumlah periwayat hadis dalam setiap ṭabaqat, atau tingkatan. Kedua, kritik kualitas sanad, yaitu analisis terhadap kualitas pribadi atau integritas pribadi para periwayat hadis. Untuk kritik model pertama ditempuh dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode i'tibar, sedangkan kritik model kedua ditempuh dengan metode ilmu rijāl al ḥadis.

Untuk kritik model pertama, penulis akan mengambil salah satu jalur periwayatan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhī dari jalur Malik bin Huairith Setelah jalur periwayatan ini dibandingkan dengan jalur periwayatan lain, hadis ini tidak memiliki periwayat yang berstatus sebagai syahid, karena dia satu-satunya sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini hanya Malik bin Huairith. Adapun periwayat yang berstatus sebagai muttabi' adalah periwayat pada tingkatan keenam, yaitu Mahmud bin Ghailan sebagai muttabi' dari Hunad dari jalur periwayatan al- Tirmidhī.

Dengan melihat penjelasan di atas, hadis tentang larangan imam shalat perempuan yang diriwayatkan oleh al – Tirmidhī dari Malik bin Huairith di atas termasuk hadis Aḥad dengan kategori 'Azīz, karena jumlah periwayat dalam setiap ṭabaqat hanya berjumlah dua orang atau lebih dan tidak mencapai syarat mutawatir.

Selanjutnya adalah kritik kualitas sanad. Jalur yang diteliti, sebagaimana pada kritik kuantitas sanad, adalah jalur periwayatan hadis al – Tirmidhī. jalur periwayatan al- tirmidhī dari Mahmud bin Ghailan dan Hunad, dari Waki’, dari Abāna bin Yazid al-‘Aṭār, dari Budail bin Maisarah al- ‘Uqaili, dari Abī Aṭiyah, dari Mālik bin al – Huairist, dari Rasulullah saw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap para periwayat dalam jalur periwayatan hadis Al- Tirmidhī di atas, disimpulkan bahwa jalur hadis ini para periwayatnya berstatus siqat dan sanadnya bersambung dari periwayat pertama, yaitu Malik bin al Huairith, sampai periwayat terakhir (mukharrij al-ḥadīṡ), yaitu At Tirmdhi kecuali Abi Aṭiyah. Namun hadis ini memiliki permasalahan dalam integritas pribadi para periwayatnya, yakni pada perowi Abi Aṭiyah disini para ulama menilai termasuk *majhul* dengan demikian bahwa hadis ini mengandung shadh dan 'illat akan tetapi menurut al- hafidh adalah *maqbul*. Namun Ad Dahabi mengkritik hadis ini bahwa hadis ini tidak dikenal (munkar) dan Abi Athiyah al Uqaili salah seorang sanadnya tidak dikenal (majhul). Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidhi di atas berstatus sebagai hadis Hasan. Demikian pula yang diungkapkan oleh al Hafidz dalam kitab *al fath* menurutnya bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin al Huairith dari jalur Tirmidhī dan Abū Dāwud merupakan hadis hasan.[18]

Setelah dilakukan penelitian terhadap sunan al- tirmidhi tentang larangan imam perempuan dalam shalat bahwa terdapat status kualitas yang berbeda- beda menurut al- tirmidhi bahwa hadis tersebut adalah hasan, sedangkan menurut ad – dahabi adalah

[18] Imam al Hafiz} abi al Ula Muhammad Abd Rahman ibn ‘Abd ar Rahim al Mubarakafuri, *Tuhfah al Ahwadhi* (Beirut: Dar al Kutb al ‘Alamiyah), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergolong hadis yang mungkar hal itu disebabkan karena abī aṭiyah adalah majhul. sedangkan menurut penelitian penulis bahwa hadis tersebut adalah hasan hal ini didukung oleh penilaian yang ditujukan kepada abī aṭiyah yakni maqbul.

2. Penelitian Matan Hadis

Dalam teori Ilmu Hadis, kualitas sanad belum tentu sejalan dengan kualitas matan. Artinya, hadis yang *ṣaḥīḥ* sanadnya, belum tentu *ṣaḥīḥ* matannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian atau analisis terhadap matan hadis.

Sebelum penelitian matan dilakukan, berikut ini akan dipaparkan kutipan redaksi matan dari mukhorrij al - Tirmidhī beserta redaksi matan hadis pendukungnya, guna untuk mempermudah dalam mengetahui perbedaan lafadh antara hadis yang satu dengan hadis lainnya. Berikut penulis akan tampilkan sanad dan matan hadis secara lengkap, agar dapat mudah untuk menelitinya.

a. Al - Tirmidhī[19]

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ العَطَّارِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلاَّنَا يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْمًا، فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لاَ أَتَقَدَّمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.

[19] Al –Tirmidhī, *Sunan at- Tirmidhi* juz I (Beirut : Dār al Arab al Islami, 1998), 460.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sunan al Kubra lil Baihaqi[20]

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبَانُ، عَنْ بُدَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَطِيَّةَ مَوْلًى مِنَّا قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا إِلَى مُصَلَّانَا هَذَا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ لَنَا: قَدِّمُوا رَجُلًا مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا أُصَلِّي بِكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمُّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ

c. Sunan Abū Dāwud[21]

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ بُدَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَطِيَّةَ، مَوْلًى مِنَّا، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ حُوَيْرِثٍ، يَأْتِينَا إِلَى مُصَلَّانَا هَذَا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّهْ، فَقَالَ لَنَا: قَدِّمُوا رَجُلًا مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا أُصَلِّي بِكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ»

d. Musnad Ahmad bin Hanbal[22]

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُكَنَّى أَبَا عَطِيَّةَ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَا يَتَحَدَّثُ، قَالَ: فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا، فَقُلْنَا: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: لَا، لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ "

[20] Abu Bakr Ahmad bin al- Husein al- Baihaqi, *as- Sunan al- Kabir juz III*, 179.

[21] Abū Dāwud bin Asy'as as- Sijistani al -Azdi, *Sunan Abū Dāwud* Juz I (Beirut : Dar al –Fikr, 1994),162.

[22] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* Juz IV (Beirut: Dar al-fikr, tt),159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kriteria- kriteria dalam meneliti *matn* hadis menurut pendapat al adlabi yaitu matn dikatakan sahih apabila:

1) Tidak bertentangan dengan petunjuk al –Qur'an
2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat
3) Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera serta sejarah
4) Susunan pernyataannya menunjukkan ciri- ciri kenabian.[23]

Adapun tentang susunan lafal matan yang semakna, hadis-hadis ini tidak memiliki perbedaan yang substansial. Kalaupun ada perbedaan, hanyalah berupa kata pelengkap saja, yang tidak mengurangi substansi isi hadis. Maka, hadis-hadis tentang imam shalat perempuan ini diriwayatkan secara makna (*bi al-makna*). Periwayatan secara makna diperbolehkan, sepanjang tidak mengurangi atau mendistorsi subtansi kandungan matan hadis. semua matan hadis diatas mengandung ma'na bahwa tamu di izinkan menjadi imam shalat bagi *ṣoḥibul bait* dengan seizing tuan rumahnya, dan tuan rumah lebih berhak menjadi imam, kecuali jika tuan rumah berjenis perempuan dan tamunya berjenis laki – laki maka itu tidak diperkenankan.

Untuk mengetahui apakah matan hadis diatas *ṣaḥīḥ* atau tidak maka akan dilakukan penelitian terhadap matan hadis diatas.

Pertama: matan hadis diatas sama sekali tidak bertentangan dengan al- Qur'an, bahkan did lam al- Qur'an tidak ditemukan

[23] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 128 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyebutan perempuan menjadi imam dalam shalat secara eksplisit. Jadi matan hadis diatas tidak bertentangan dengan al- Qur'an dan bisa dikatakan inilah fungsi sunnah sebagai pembuat syariat yang belum terdapat dalam al- Qur'an.

Kedua: hadis diatas Nampak bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwa perempuan menjadi imam sholat. Hal ini akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini. Namun secara umum tidak ditemukan pertentangan yang secara jelas dengan hadis lain dan *sirah nabawiyah*.

Ketiga: hadis diatas juga tidak bertentangan dengan akal, indra dan sejarah. Hal ini karena walaupun di dalam al- Qur'an tidak disebutkan tentang imam perempuan dalam sholat secara jelas, namun hadis atau sunnah juga dapat menjadi rujukan kedua setelah al- Qur'an dalam penetapan syariat. Hadis diatas tidak bertentangan dengan panca indera, karena petunjuk ini adalah petunjuk yang masuk akal dan merupakan kenyataan yang dapat diraba dan menurut sejarah, pada masa itu tentang tidak absahnya perempuan menjadi imam shalat bagi laki- laki itu merujuk adanya isu- isu suara perempuan itu adalah aurat, dari sinilah larangan imam perempuan menjadi imam shalat bagi laki- laki.

Keempat: hadis diatas sudah sesuai dengan sabda kenabian, jadi hadis diatas buka hadis yang dibuat- buat untuk membuat takjub dengan serampangan, tidak mengandung makna rendah dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung dukungan terhadap satu golongan tertentuuntuk menopang alirannya dan menyerang musuhnya.

Kelima :hadis diatas adalah merupakan sabda Nabi saw. Dan bersumber dari Nabi saw. Secara langsung.

Melalui semua persyaratan atau kriteria kaesahihan Matan diatas, dapat ditarik benag merahnya bahwa matan hadis di atas adalah *ṣaḥīḥal- matn*. Karena matan hadis diatas sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan sebagai syarat menilai ke *sahihan* suatu matan hadis.

Kesimpulannya, hadis tentang larangan imam shalat perempuan, yang diriwayatkan oleh Al- Tirmidhī dari Malik bin Huairith di atas, dari segi matannya berstatus maqbul .

C. Pemaknaan Hadis Tentang Imam Perempuan Dalam Shalat Dalam Kitab Sunan Abū Dāwud no indeks 592 dan Sunan al- Tirmidhī no indeks 356

Hadis adalah *masadir al-tasyri'* kedua setelah Al Quran. Salah satu fungsinya adalah sabagai *bayan al-tasyri'* yakni pembentuk hukum yang tidak terdapat dalam al Quran. Banyak sekali permasalahan yang dibahas dalam kitab hadis, baik itu permasalahan yang bersifat sosial, budaya, kemasyarakatan, kekeluargaan, apalagi dalam masalah ubudiyah ini harus lebih diperhatikan karena berhubungan dengan sang pencipta yakni ALLAH Swt. Seperti masalah kepemimpinan salat bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Hadis tentang imam perempuan dalam shalat bagi laki- laki mengandung kontroversi di kalangan ulama'. Disini penulis menghantarkan tentang kebolehan dan larangan bagi perempuan untuk menjadi imam shalat.

Kebolehan perempuan untuk menjadi imam bagi laki- laki ini penulis menyitir dari hadis ummu waraqah dalam sunan Abū Dāwud nomor indeks 592 dan tentang pelarangan perempuan untuk menjadi imam shalat bagi laki- laki ini menyitir dari hadis al- Tirmidhi nomor indeks 356.

Hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam shalat bagi laki – laki yang bersumber dari hadis Ummu Waraqah ini telah diriwayatkan oleh enam mukhorrij diantarannya Ahmad bin Hambal, Abū Dāwud, al Hakim, al Baihaqi, Ibnu Huzaimah dan ad Daruquthni.

Hadis yang menunjukkan bahwa perempuan boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki, yaitu hadis Ummu Waraqah yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا

Bercerita Al-Hasan bin Hammad al-Hadlrami, bercerita Muhammad bin Fudlail dari al-Walid bin Jumai` dari `Abd Rahmad bin Khalad dari Umm Waraqah bint `Abd Allah bin al-Harts, abddurrahman berkata:" bahwa Rasulullah SAW. pernah berkunjung ke rumahnya (Umm Waraqah) beliau mengangkat seorang muadzin untuk dia dan menyuruhnya (umm waraqah)menjadi imam keluarga rumahnya." `Abd Rahman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mengatakan : aku mengetahui bahwa muadzdzin di rumah Umm Warqah ialah seorang laki-laki tua(sepuh).[24]

bahwa hadis tersebut menunjukkan tentang perempuan sah menjadi imam bagi penghuni rumahnya, walaupun disana terdapat kaum laki- laki, karena memang didalam rumah itu terdapat laki- laki tua yang menjadi muadzinnya. Hadis diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa dia (ummu waraqah) menjadi imam bagi laki- laki tua, hamba sahaya dan perempuan hamba sahaya. Kesimpulan dari San'ani adalah keabsahan kepemimpinan perempuan dalam salat terbatas bagi kaum laki- laki tua dan para budak laki- laki maupun perempuan, jadi tidak bagi laki- laki muda yang merdeka.[25]

Dalam hadist di atas disebutkan bahwa Rosulullah saw menyuruhnya untuk menjadi imam bagi orang-orang di rumahnya , dan tidak dijelaskan siapa saja yang di rumahnya. Kemudian didapatkan dalam riwayat Ad Daruqutni bahwa yang dimaksud orang-orang yang di rumahnya adalah orang-orang perempuan. Adapun lafadhnya adalah sebagai berikut :

> أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن يؤذن ويقام ، وتؤم نساءها
>
> " Bahwasanya Rosulullah saw mengijinkan baginya (Ummu Waraqah) untuk dilaksanakan adzan dan iqamat di rumahnya, serta diijinkan untuk menjadi imam bagi orang-orang perempuan. " (HR Daruqutni)[26]

---

[24] Imam al-Hafiẓ Abū Dāwud Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistani, *Sunan Abū Dāwud* (Beirut; dar al-fikr, 1994), 62.

[25] Muhammad bin Ismail al Amirr al Yamani As San'ani, *Subul as salam Syarah Bulughul Maram* , juz II, (Beirut : Dar al Kitab al Arabi, 1987), 59

[26] Ali bin Umar ad Daruquthni, *Sunan ad Daruquthni* Beirut : dar al fikr, 1994), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al Māwardi terdapat ikhtilaf bagi jamaah sesama perempuan, disini terdapat beberapa pendapat,. Pertama: menurut madhab Syafii diperbolehkan perempuan mengimami perempuan dalam shalat fardhu maupun sunnah. Kedua: menurut pendapat Mālik dan Abu Hanifah dimakruhkan imam perempuan sesama perempuan dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah. Ketiga: menurut pendapat al –Sya'bi dan an-Nakho'i tentang perempuan menjadi imam sesama perempuan dimakruhkan dalam shalat fardhu saja bukan shalat sunnah.[27]

Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal berikut hadisnya

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ، " وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا "، وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ، وَكَانَتْ تَؤُمُّ أَهْلَ دَارِهَا

Diriwayatkan oleh abu nuaim, al walid bercerita kepadaku nenekku dari ummu waraqah dia ummu waraqah adalah penghimpun al quran, nabi benar- benar telah memerintahkannya untuk menjadi imam bagi keluarganya.

Didalam hadis ini terdapat tambahan lafadz *qad jama'at al quran* yang mengisyaratkan bahwa ummu waraqah adalah penghimpun al quran. Selain itu juga terdapat lafadz *qad* amara yang menunjukkan arti kesungguhan nabi saw. Memerintah ummu waraqah[28], dalam kitab nahwu *huruf qad* bisa masuk pada fiil, pada hadis ahmad bin hambal ini *huruf*

---

[27]*Al- hawi al- kabīr* Juz II, 356.

[28] Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Beirut: dar al fikr tt), 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qad masuk pada *fi'il maḍI* yang berfungsi sebagai tahqiq (untuk menyatakan suatu kesungguhan)[29] atas perintah tersebut menurut analisa penulis juga kalam *amr* disini mennjukkan *amr ibahah* (kebolehan)[30]

Hadis inilah yang dijadikan dasar kebolehan seorang perempuan bertindak menjadi imam atas laki- laki, sebagaimana yang dipilih oleh al Muzanni dan Abu Tsaur, sedangkan at Tabari memperbolehkan perempuan menjadi imam shalat terawih jika diantara yang hadir tidak ada yang hafal al- Qur'an .[31]

Diantara ke enam hadis dari enam mukhorrij, ditinjau dari segi lafadz tidak ada yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam periwayatan Abū Dawūd hadisnya terdapat kalimat يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا yang menandakan bahwa nabi saw. Pernah berkunjung (silaturrahim) ke rumah ummu waraqah, yang demikian menunjukkan bahwa nabi saw. Tidak mempunyai sifat angkuh dan sifat sombong , walaupun beliau seorang nabi saw., pemimpin yang disegani oleh sahabatnya tapi masih sempat untuk bersilaturrahim kesahabatnya.

Di dalam matan sunan Abū Dāwud juga menjelaskan bahwa Abdurrrahman memberikan keterangan bahwa muadzinya seorang laki-laki tua dan pada syarahnya memberikan penjelasan bahwa hadis tersebut diatas menunjukkan dalil sahnya perempuan menjadi imam shalat

---

[29] Moch Anwar, *ilmu nahwu:Terjemahan Matn Jurumiyah dan ImriṭI* (Bandung: Sinar Bandung Alsendo , 1995), 9.

[30] Ali al Jarim dan Mustafa Usman, *al Balagah al Wadihah* (Bandung: Sinar Bandung Alsendo , 1993), 251.

[31] Nailul Author, juz III, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekalipun diantara makmumnya ada laki- laki yang mengikutinnya . secara dhahir hadis tersebut menunjukkan ummu waraqah menjadi imam muadhin dan budaknya yang terdiri dari laki- laki dan perempuan.[32]

Dalam kaitan ini adalah menarik untuk mendiskusikan bagaimana para fuqoha' menjelaskan hadis ummu waraqah binti Abdullah yang mengindikasikan bahwa perempuan menjadi imam dikalangan keluarganya, padahal disitu ada laki- laki. Riwayat ummu waraqah itu menyebutkan "bahwa rasulullah menunjuk seorang laki- laki untuk menjadi muadhin dan menyuruh ummu waraqah menjadi imam dikalangan keluarganya.

Bagaimana fuqaha menjelaskan hadis ini? Ibnu Qudamah, seorang ahli hukum madzhab hambali mengajukan beberapa analisis. Pertama, ummu waraqah diizinkan nabi untuk mengimami jamaah perempuan. Ini, misalnya diperkuat oleh riwayat Daruquthni. Kedua, jikapun diantara jamaah ada laki- laki , maka sesungguhnya peristiwa itu berkaitan dengan shalat sunnah, karena sebagian fuqaha Madzhab hambali memang membolehkan perempuan menjadi imam dalam shalat terawih. Apabila perempuan menjadi imam, maka posisinya haus dibelakang laki-laki.ketiga,apabila kisah ummu waraqah benar- benar berkaitan dengan shalat wajib, maka ketentuan itu harus dimaknai bersifat kasusistik dan khusus untuk ummu waraqah. Sebab, ternyata tidak pernah disyariatkan terhadap perempuan lain. Atas dasar analisis tadi ibnu qudamah tetap

[32] Ali Tayib, *Aun Ma'bud*,…302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkesimpulan bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam bagi kaum laki- laki.[33]

Secara garis besar matan – matan yang penulis teliti dari enam mukhorrij secara umum hadis tersebut semuanya berisikan bahwa ummu waraqah diperintahkan nabi saw. Menjadi imam untuk ahli keluarga yang diantaranya ada orang laki- laki yang menjadi muadhinnya.

Dan dalil secara umum tentang diperbolehkannya imam perempuan dalam shalat yakni

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ، سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا

Rasulullah saw. Bersabda " orang yang lebih berhak menjadi imam shalat suatu kaum adalah yang paling ahli membaca kitabullah dan lebih dahulu membacanya. Kalau hal itu sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Kalau hal itu sama maka yang lebih tua…"[34]

Hadis ini berarti perintah umum yang mengandung arti suatu kaum itu meliputi perempuan dan laki- laki, karena itu siapa yang perempuan yang baik bacaannya maka ia sah menjadi imam mereka.[35]

Dalam *'Aun al Ma'bud* dijelaskan yang terpenting bagi seorag imam shalat adalah kaum yakni laki- laki dan perempuan yang baik bacannya, walaupun hafalannya sedikit.[36]

---

[33] Ibnu Quadmah, *al Mughnī juz II* (Beirut: Dār al- Fikr, tt), 16.

[34] Abi Tayib, *Aun al- Ma'bud* (Beirut: Dār al- Fikr, tt), 289..

[35] Ibrahim bin khalid bin ali al - Yaman al- Baghdadi, *Fiqih Imam Abu Thaur* (Beirut : Dār al- Furqan, 1983), 224.

[36] Abi Tayib, *Aun al- Ma'bud, 290.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya mengenai larangan bagi perempuan untuk menjadi imam shalat bagi laki- laki disini penulis menyitir dari hadis malik bin al huwairith ra. dalam segi pemaknaan menyatakan bahwa tamu dilarang menjadi imam kecuali dengan seizin tuan rumahnya. Tuan rumah lebih berhak menjadi imam kecuali jika kasusnya tuan rumah nya perempuan dan tamunya laki- laki maka hal ini yang tidak diperbolehnkan menurut al-Iraqi. Adapun hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ العَطَّارِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلاَّنَا يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْمًا، فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لاَ أَتَقَدَّمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.

Abu Athiyyah menceritakan, bahwa Malik Ibnu Huwairits selalu mendatangi mushollanya untuk mengajarkan hadits. Suatu hari saat waktu sholat tiba, Abu Athiyyah berkata kepadanya, "Majulah engkau (sebagai imam)". Malik menjawab, "Hendaklah salah seorang di antara kalian yang maju ke depan. Tahukah kalian mengapa aku tidak mau maju ke depan? Aku pernah mendengar Rosulullah sazo. bersabda: ’Barangsiapa mengunjungi suatu kaum, maka janganlah ia mengimami mereka. Hendaklah salah seorang lelaki di antara mereka (kaum itu) yang menjadi imamnya’’.

sesungguhnya pemilik rumah lebih utama untuk menjadi imam untuk orang yang berada dirumahnya kecuali jika pemilik rumah pempersilahkan mendahulukan orang lain maka itu adalah yang lebih baik.

Diriwayatkan Ibnu al Qasim dari Malik “disunahkan bagi pemilik rumah jika ada seseorang yang datang kerumahnya kemudian orang yang datang tersebut lebih utama dari dirinya maka dahulukanlah dia untuk menjadi imam salat dan tidak ada pertentangan dikalangan ulama tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik rumahlah yang layak menjadi imam salat. Diriwayatkan dari Abi Musa al Asy'ary, sesungguhnya Ummu Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah berada dirumahnya dan mengerjakan shalat dengan budak, kemudian dia melaksanakan shalat dibelakang budak tersebut. Menurut 'Atho' pemilik rumah berhak mengimami orang yang datang kerumahnya demikian senada dengan pendapatnya Malik, Syafii' dan disitu tidak ditemukan pertentangan.[37]

Didalam hadis Abi Umamah terdapat pertentangan seperti yang telah disebutkan oleh ad Daruquthni yakni hadis «مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمُّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ» (menurutnya bahwa orang yang dikunjungi itu berhak menjadi imam salat dari pada orang yang berkunjung. jika dia lebih pandai dan lebih bagus bacaannya dari pada orang yang dikunjungi. Perbuatan itu telah diperbuat oleh sebagian besar sahabat nabi . dan sebagian dari mereka mengatakan bahwa pemilik rumah lebih berhak menjadi imam shalat dari pada orang yang berkunjung.

Menurut sebagian ahlul ilmi berpendapat jika di izinkan maka tidak apa-apa untuk salat seperti itu (tamu menjadi imam untuk tuan rumahnya), menurut Ishaq bahwa seseorang tidak diperkenankan menjadi imam shalat bagi tuan rumah sebelum di izinkannya. Hal itu juga berlaku ketika berada didalam masjid ketika mereka berkunjung dia berkata supaya salah seorang itu shalat bersama mereka. Sebagian besar pengarang bercerita tentang mayoritas ahlul ilmi bahwa seperti itu tidak apa- apa

[37] Ibnu Bathal abu al Hasan ali bin Khalaf bin abd Malik, *Syarah shahih bukhori li ibn bathal* juz 2 (Riyadh : Maktabah al Rusyd, 2003), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tamu menjadi imam selama diizinkan oleh pemuka agama dilingkungan itu, kemudian Imam Abū Dāwud menambahkan dalam hadis Abi Mas'ud «وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ»akan tetapi dalam akhir hadisnya beliau menambahkan " إِلَّا بِإِذْنِهِ "[38]

Al- Tirmidhī menyatakan : " pendapat ini diamalkan oleh para ulama' dari kalangan para sahabat dan yang lainnya. Mereka menyatakan: "pemilik rumah atau tempat tinggal lebih berhak menjadi imam dari pada tamunya." Al- tirmidhī melanjutkan sebagian ulama' berpendapat :jika di izinkan, boleh saja tamu menjadi imam [39] sementara Ibnu Taimiyah menegaskan :" sebagian ulama' berpendapat boleh saja seorang tamu menjadi imam bila di izinkan oleh pemilik tempat tinggal[40] hal ini senada dengan hadis :

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ» – ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ قَالَ: «وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَلَا يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ يُشْرِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ

Dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada allah dan hari ahkir untuk mengimami sekelompok orang tanpa izin mereka. Dan janganlah ia mengkhususkan doa untuk irinya sendiri tanpa melibatkan orang lain jika ia melakukan hal itu berarti ia telah berhianat kepada mereka.

---

[38] Muhammad bin ali bin Muhammad bin Abdullah asy- syaukani al yamani , *Nailul authar* , (mesir : dar al hadis, 1993), 191.

[39] ibid

[40] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asy syaukani berkata:” arti yang tersebut dalam hadis Abu Hurairah:”… kecuali dengan izin mereka,” menunjukkan dibolehkannya seorang tamu menjadi imam bila di izinkan oleh pemilik tempat yang dikunjungi.[41]

Al Iraqi menegaskan namun syaratnya bahwa orang yang dikunjungi memang layak menjadi imam . tapi jika tidak, misalnya ia seorang perempuan dalam kasus tamunya adalah laki- laki, atau tuan rumahnya buta aksara, sementara tamunya pandai membaca al quran . dalam kedua kasus tersebut tuan rumah memang tidak berhak menjadi imam.[42]

Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu menegaskan: “Dalam hadits Abu Mas’ud

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح: وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: أَقْدَمُهُمْ سِنًّا.

Hadis diatas disebutkan pada akhirnya: “Janganlah seseorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya, dan janganlah ia duduk di rumah orang lain itu di tempat duduk, khususnya (kehormatannya) tanpa seizinnya”.

---

[41] Al Imam al Hafidz Abi al ‘Ula Muhammad Abd Rahman ibn Abdi ar Rahim al Mubarakafuri, *Tuhfatul Ahwadzi* (Beirut : Dar al Kutub al Alamiyah tt), 30.

[42] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang berkunjung ke sekelompok orang, tidak boleh mengimami mereka dalam shalat, sebagaimana dalam hadits Malik bin Al-Huwairith, meskipun sanadnya mengandung kelemahan, karena hadits Abu Mas'ud ini *ṣahih*. Tamu tidak berhak menjadi imam kecuali dengan izin tuan runah (para makmumnya), di masjid atau di rumah mereka. Bila datang waktu shalat, maka yang berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Kalau dilakukan di masjid, maka orang yang diangkat adalah yang imam rutin. Tidak boleh dilangkahi oleh siapapun, meskipun tamu yang datang lebih alim dan lebih tua usianya, kecuali kalau tuan rumah mengizinkan dan mengajukannya sebagai imam. Bila demikian, maka boleh-boleh saja. Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda: kecuali dengan seizinnya.[43]

Terdapat beberapa pendapat ulama tentang perempuan menjadi imam shalat:

Pertama, surat an – nisa 4: 34 yaitu laki- laki sebagai pemimpin orang perempuan. Kaum laki- laki dalam tafsir[44], seringkali digambarkan sebagai orang laki- laki yang superior disbanding perempuan.

Penulis mengutip pendapat Fatima mernisi dalam mengungkap surat an- nisa' 4: 34. Secara *linguistic* kata *qawwamun* berarti pencari

---

[43] Said bin Ali bin Wahf al Qathani, *Kriteria Imam Dalam Salat Sesuai al Quran dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka at- Tazkia, 2004), 47.

[44] Dalam tafsir al manar, karena laki- laki lebih baik dan lebih utama dari perempuan, maka kenabian hanya dikhususkan bagi kaum laki- laki . kaum laki- laki lebih pantas dan lebih utama untuk memimpin dari pada perempuan, ini merupakan ketetapan Allah swt. Muhammad Abduh, *Tafsir al- Manar* (Mesir : al- Halah al- Misriyah, tt), 608.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah atau mereka yang menyediakan sarana pendukung kehidupan . titik logis yang mesti dibuat disini, bahwa kalimat pertama bukan merupakan pernyataan deskriptif yang menyatakan semua laki- laki dalam kenyataannya adalah pemberi nafkah perempuan, karena jelas ada, paling tidak beberapa laki- laki yang tidak memberinya. Statemen ini merupakan statemen normative yang menyangkut konsep islam tentang pembagian kerja dalam sebuah struktur keluarga atau masyarakat . kenyataaan bahwa laki- laki adalah *qawwam* tidak lalu berarti perempuan tidak bisa atau tidak boleh memberi nafkah untuk diri mereka sendiri, tetapi hanya mengingat beban berat yang dipikul yaitu harus melahirkan dan membesarkan anak, mereka tidak harus memiliki kewajiban tambahan mencari nafkah pada waktu yang bersamaaan.[45]

Sedangkan menurut pendapat Zaitunah Subhan, makna pengayom, penompang atau penanggung jawab dan penjamin dalam ayat diatas dikaitkan dengan kewajiban member nafkah itu lebih tepat karena kepemimpinan merupakan salah satu sifat orang mu'min, baik laki- laki maupun perempuan, dalam hal menjalankan agama sesuai dengan aturannya serta memberikan komitmen kepada keadilan dan keseimbangan.[46] Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ

[45] Fatima Mernisi, Riffat Hasan, *Setara Dihadapan Allah* (Yogyakarta: LPPSA Yayasan Prakasa, 1995), 91.

[46] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian* (Yogyakarta : LKIS, 1999), 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» قَالَ: – وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ – «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

> Kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannnya. Seorang pria adalah pemimpin atas seluruh anggota keluarganya dan perempuan (istri) adalah pemimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.[47]

Sabda Rasul ini jelas bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri juga disebut pemimpin dirumah suaminya. Keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan kepemimpinannya.

Tugas rumah tangga merupakan tugas- tugas terpadu suami istri walaupun suami tampil sebagai pemimpin, istri pun dengan cara dan kemampuannya turut ambil bagian sehingga tugas terselesaikan.

Menurut penulis kepemimpinan dalam rumah tangga itu dipikul bersama, tidak selamanya laki- laki harus mengatur dan menguasai perempuan. Jika diantara anggota keluarga ada yang salah, maka yang bertanggung jawab adalah kedua belah pihak.

Kedua, jumhur ulama' salaf dan khalaf untuk mengklaim tidak absahnya perempuan menjadi imam shalat bagi laki- laki berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Abū Bakrah[48]:

---

[47] Abu Zakariya Yahya bin Syarf an – Nawawi , Terjemah Riyadus Shalihin, terj. Salim Bahreisj (Bandung : al- Ma'arif, 1986), 278

[48] Ibrāhīm bin khalid bin abi> al- Yaman al- Baghdadi, *Fiqh al- Imam Abi Saur (*Beirut : Dar al- Furqan, 1983), 225-226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً«

Usman bin haisam menceritakan kepada kami bahwa ia telah menerima riwayat dari auf dari al- hasan dari abu bakra yang mengatakan Allah melindungiku dengan kalimat yang aku mendengarnya dari rasulullah saw. Pada suatu hari terjadi perang jamal, abu bakrah menerangkan ketika telah sampai berita kepada nabi saw. Telah diangkat seorang perempuan (putrid kisra)menjadi raja bagi penduduk Persia, nabi saw. Besabda : tidak akan sukses suatu kaum yang mengangkat perempuan menjadi pemimpin.

Secara historis, ungkapan matan hadis itu disampaikan nabi saw. Sewaktu tersiar berita bahwa dinegri Persia telah diangkat seorang putri yang menggantikan kedudukan kisra yang telah wafat sebagai raja.

Menurut pendapat al- Muhlab sebagaimana dinukil oleh Ibnu Batal, berdasarkan dalam peristiwa itu menyayangkan tindakan ‘aisyah dalam upaya mencari islah (perbaikan) pada masa terjadi kekacauan politik , ketia bertemu aisyah ia mengatakan” sesungguhnya engkau ‘Aisyah adalah ummul mu’minin dan syngguh hakmu sangat besar”. ‘aisyah dan pengikutnya pada waktu itu bukan bertindak sebagai oposisi terhadap khilafah ibnu at- Tin menambah, dalam pernyataan abu bakrah tersebut mengisyaratkan bahwa seandainya ‘Aisyah tidak mengikuti ;angkah salah yang diusulkan Talhah dan Zubair, maka ia tetap berada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipihak ali[49]. Dengan melihat konteks ini, merupakan pendapat Abu Bakrah semata jika isi hadis itu dikaitkan denganperistiwa kesalahan aisyah.

Fatimah mernisi , mencoba mengomentari hadis tentang tema ini sebagai salah satu sample atas kajiannya terhadap hadis yang diklaim bernada misogini (hais yang isinya membeni kaum perempuan). Dalam telaahnya ia menolah otientitas hadis ini karena dalam sanadnya terdapat abu bakrah. Dia mentarjih abu bakrah dengan mengasingkan ke *ḍabiṭ*an (kekuatan dalam hafalannya)[50]

Jumhur ulama' memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi pemimpin dilarang. Mereka menyatakan perempuan hanya hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Kalau dilihat dari asbab al- wurud hadis ini sehingga muncul dipermukaan bumi. Ketika kakek buwaran (kisra bin baarwaiz bin anusyirwan), dikirimi surat ajakan memeluk islam oleh nabi saw..kisra menolak ajakan tersebut dan merobek- robek surat nabi saw. Pada saat nabi menerima laporan bahwa surat beliau telah dirobek robek, maka nabi saw. Bersabda barang siapa yang telah merobek- robek surat beliau, dirobek- robek (diri dan kerajaan) orang itu. Tidak berselang lama, kerajaan Persia lalu dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat kepala

[49] Ahmad bin Ali bin Hajar al- Asqalani, Fathu al- Bari juz XIII (Beirut: al- Maktabah al- Safiiyah, tt), 56.

[50] Fatima Mernisi, Wanita di Dalam Islam (Bandung; Pustaka, 1994), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara. [51] menurut penulis kemuncuylan hadis ini bermula dari nabi merasa tersinggung atas perlakuan kakek buwaran terhadapnya, sehingga nabi sampai bersabda seperti itu.

Dalam sejarah, pada masa itu derajat perempuan dalam masyarakat Persia berada dibawah derajat kaum laki- laki, keadaan itu tidak terjadi dipersia saja tetapi jua dijazirah arab. Kemudian islam datang member penghargaan kepada kaum perempuan, sehingga penghargaan terhadap perempuan makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal kaum perempuan diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki- laki. Dalam keadaan perempuan telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya perempuan dipilih dan diangkat menjadi pemimpin. Dengan demikian hadis diatas harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal. [52]

Menurut pengamatan penulis muatan hadis tersebut cenderung dapat dapat dipahami menurut konteksnya (aspek historisnya) sejarah menyebutkan bahwa ketika negri Persia sedang berada diambang kehancuran pada waktu itu diperintah oleh suatu system monarki bobrok dan otoritas system politiknya yang telah menjadikan rakyat dan Negara sebagai harta warisan yang diterimakan kepada seorang perempuan muda yang tidak tau apa- apa, dan telah mengesampingkan system musyawarah

---

[51] M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual : Telaah Ma'ani al- Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan lokal (Jakarta : BUlan Bintang, 1994),65-66.

[52] Ibid, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencari alternative yang lebih baik. Hal itulah yang menandakan bahwa negri Persia sedang menuju kehancuran total. Mengoomentari keadaan itulah, nabi saw. Mengucapkan hadis tersebut yang melukiskan keadaan sesunguhnya. Dalam hal ini komentar nabi saw. Tidak dapat digeneralisasikan kepada kasus perempuan ditempat lain.[53]

Ketiga, hadis jabir yang diriwayatkan oleh ibnu majah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بُكَيْرٍ أَبُو خَبَّابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: .....أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، ....

Menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin numair, menceritakan kepada kami al- Walid bin Bukair yaitu abu Janad, menceritakan kepadaku, Abdullah bin Muhammad al- Adawi dari ali bin Zaid dari Sa'id bin Musayab dari Jabir bin Abdullah dia berkata "…ingatlah, sekali- kali perempuan tidak boleh mengimami laki- laki[54]

Diantara sanad- sanad hadis diatas terdapat Abdullah bin Muhammad al- adawi, menurut peniilaian ulama hadis banyak yang mentarjihkan, berikut ini penilaian ulama' terhadap Abdullah bin Muhammad al- Adawi.

Al- Bukhari dan Abū Hatim al- Razi menilai dia orang yang ingkardalam hadis, Abu Hatim menambahkan syekh yang tidak dikenal, ibnu adi berkomentar dari hadoisnya ada sesuatu yang dirahasiakan, al-Daruqut}ni mengatakan dia orang yang ditinggal , Waki' berkata dia

[53] Muhammad al – ghazali, studi kritis atas hadis nabi, antara pemahaman tekstual dan kontekstual alih bahasa Muhammad al- baqir, (bandung: mizan, 1994), 65-67.

[54] Abu Abdullah Muhammad bin yazid ibnu majah, sunan ibnu majah, alih bahasa Abdullah shonhaji (semarang: asy- syifa', 1992), 791- 793.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadisnya rendah, Ibnu Hibban berkomentar hadisnya tidak boleh dijadikan dasar argument, ibnu Abdi al- Bar mengatakan segolongan ahli hadis berpendapat: hadis yang dikeluarkan ibnu majah ini adalah bukan Abdullah bin Muhammad al- Adawi. Orang ini menurut mereka terkenal dusta).[55]

Keempat, bahwa suara perempuan itu adalah aurat, dari sinilah larangan perempuan menjadi imam shalat bagi laki- laki.

Kalau memang suara perempuan itu adalah aurat , mengapa imam- imam terdahulu berdialog dengan kaumnya yang diantaranya perempuan? Seperti dalam surat as – saba' menceritakan percakapan yang terjadi antara nabi sulaiman dengan ratu saba', serta percakapan sang ratu dengan kaum laki- laki, percakapan mereka tidak memakai bahasa isyarat, mereka dengan jelas memakai pita suara yang bisa didengar oleh laki- laki atau perempuan.

Hal itu juga terjadi pada istri- istri nabi Muhammad yang pernah mengadakan dialog dengan sahabat laki- laki walaupun dibalik tabir, sebagaimana disebutkan dalam al- Qur'an yaitu

....وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ....

> …… Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir…..(al – ahzab: 53)

[55] Hajar- al- Asqalani, *Tahzhib al – Tahdhib* juz VI, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekarang yang menjadi persoalan adalah jika suara perempuan (cara dialognya) dengan laki- laki itu sudah dibalik tabir, apakah kemudian ketidak absahannya perempuan menjadi imam itu masih berlaku atau tidak? Sementara yang larangan bagi perempuan ialah melunakkan pembicaraan untuk menarik laki- laki, yang oleh al- Qur'an di istilahkan dengan *al- khudu' bil qaul* (tunduk / lunak / memikat dalam berbicara) sebagaimana dalam al- Qur'an:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا

Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik(al – ahzab: 32)

Pada ayat diatas Allah melarang *khudu'* yakni cara bicara perempuan atau bersuara yang bisa membangkitkan nafsu orang- orang yang hatinya brpenyakitan, namun dengan ini bukan berarti Allah melarang semua pembicaraan perempuan dengan setiap laki- laki. Perhatikan ujung ayat dari surat diatas " dan ucapkanlah perbuatan yang baik.[56]dan Allah juga tidak melarang suara perempuan diperdengarkan laki- laki.

Sekarang hubungannya dengan suara perempuan itu adalah aurat, penulis perhatikan dimasyarakat Indonesia, mengapa ada kegiatan *musabaqah tilawatil qur'an* yang merupakan kegiatan dalam skala

[56] Yusuf Qardawi, *Fatwa – Fatwa Kontemporer* (Jakarta : Gema Insane Press, 1996),354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional atauppun internasional? Dan pesertannya bukan hanya dari kalangan laki- laki saja, perempuan pun bisa andil dalam hal ini. Kalau memang suara perempuan itu adalah aurat dan dilarang oleh agam, tidaklah hal itu lebih mengundang masalah disbanding dengan suara perempuan ketika menjadi imam shalat?, masalahnya pada MTQ tersebut yang dinilai bukan hanya *makhraj al- hurf* saja , tetapi juga intonasi suara. Dengan melihat sebagian kecil dari aturan penilaian dalam lomba tersebut, maka tidak menuntut kemungkinan para peserta akan berlomba- lomba untuk memper indah suaranya.

Disebutkan pula dalam *kitab ṣaḥīḥ al- bukhārī* bahwa abu. Bakar as- Siddiq pernah mendatangi putrinya, Siti Aisyah r.a. dia melihat bahwa didepan putrinya itu ada dua gadis yang sedang menyanyi dan memainkan rebana, sedangkan didepan kedua penyanyi tersebut tersebut ada Rasulullah saw. Yang sedang mendengarkan nyanyiannya. [57] keikutsertaan rasulullah saw. Mendengarkan nyanyian tersebut member arti kebolehan perempuan untuk bersuara didepan laki- laki dan suara perempuan bukan aurat.

Kelima, kepemimpinan perempuan dalam shalat bagi laki – laki diungkapkan oleh abu Tsaur, al Muzani dan al- Tabari, mereka mengacu pada kaidah

[57] Muhammad al- Hamid, *Risalah Actual, alih bahasa tarman Ahmad Qasim. Cet. 1(*Bandung; Trigenda Karya, 1996), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

من صحت صلاته صحت امامته

Barang siapa yang sah shalatnya sah pula keimamannya.[58]

Pendirian ini diperkuat dengan hadis nabi saw. Yang diriwayatkan Abū Dāwud dengan jalur Ummu Waraqah.

Keenam,: fitnah wanita hal ini yang dijadikan alasan bagi pelarangan imam perempuan. Berikut hadisnya:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

Diriwayatkan oleh Adam, diriwayatkan oleh Shu'bah, dari Sulaiman al- Taimi, berkata : saya mendengar aba Uthman al-Tahdi dari Usa,ah bin Zaid dari nabi saw. Beliau pernah bersabda:" tiada aku meninggalkan fitnah sesudahku lebih berbahaya terhadap kaum pria dari pada godaan wanita.[59]

Muatan hadis ini berciri *targhib* (peringatan), terutama ditujukan bagi kaum laki- laki perihal perempuan. Jika benar yang dimaksud kata fitnah dalam teks hadis itu adalah batu ujian, maka isyarat ini seperti yang ditujukan dalam al- Qur'an, pada ayat 14 surat at- taghabun dan ayat 14 surat ali imran sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan

---

[58] Masdar f. Mas'udi, Islam dan Hak- Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan, cet:. I (bandung; Mizan, 1997), 63.

[59] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, *Ṣahih al- Bukhari juz VII* (Beirut: Dar al- Fikr, 1981), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Dari pengamatan penulis, ungkapan – ungkapan baik dalam hadis maupun al- Qur'an tersebut tampak bertentangan (al- ta'arudl) dengan petunjuk Allah swt. Secara umum bahwasanya manusia yang paling mulia dari sisi Allah hanyalah paling takwa. [60] dalam hal ini standar yang dipakai Allah dalam menilai manusia bukan berdasarkan jenis kelamin tetapi berdasarkan kualitas takwa.

Fenomena *al- ta'arudl* itu nasih dapat didekatkan dengan metode komproni (*al- jam'u*). [61] yaitu pensifatan *fitnah, 'aduw dan zīnah* yang disandarkan kepada wanita dapat difahami sebagai potensi yang dimiliki wanita yang harus diwaspadai oleh laki- laki. Dan tidak tertutup kemungkinan potensi tersebut ada pada kaum laki- laki yang harus pula diwaspadai oleh kaum wanita, seperti yang diungkapkan hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

[60] Qs. Al- Hujurat (49): 13 dan al – Ahzab (33): 35.

[61] Ismail, *Metode Penelitian*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ "

Diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Abi Syu'bah dan 'Ali bin Muhammad berkata: diriwayatkan oleh Waki' dari Kharijah bin Mus'ab dari Zaid bin Aslam dari 'Atā' bin Yasār dari Abi Sa'ad berkata : Rasulullah bersabda " tiap menjelang pagi dua malaikat berseru : celakalah laki- laki dari godaan wanita dan celakalah wanita dari godaan laki- laki [62]

Hadis ini tergolong da'if dikarenakan terdapat perawi yang bernama kharijah.

D. Solusi/ penyelesaian Hadis Tentang Imam Perempuan Dalam Shalat Dalam Kitab Sunan Abū Dāwud no indeks 592 dan Sunan al- Tirmidhī no indeks 356

Kualitas hadis yang sama-sama *hasan* di atas, bukannya membuat peneliti lega dan berhenti sampai di situ, akan tetapi sebaliknya, penelitian dimulai dari situ karena dua hadis di atas tampak saling bertentangan, yang satu membolehkan dan yang lainnya melarang padahal kedua-duanya sama-sama *hasan.*

Untuk itu, perlu adanya penyelesaian antara keduanya karena bagaimana pun tetap diyakini bahwa tidak ada pertentangan antara dua dalil syara' pada hakikatnya, kontradiksi yang ada itu sebatas lafdi atau dahirnya saja. Di sini ilmu mukhtalif hadis berperan, bagaimana cara penyelesaiannya.

[62] Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah* juz II (Beirut : Dar al- Fikr, tt), 462.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dijelaskan di awal, para ulama telah mencoba menawarkan beberapa alternatif dalam memyelesaikan persoalan seperti ini walaupun masih belum ada kesepakatan bulat tentang urutan-urutannya. Alternatif itu bisa dengan *al-Jam'u wa al-Taufiq* (memadukan dan mengkompromikan), men*tarjih*, menerapkan *nasikh mansukh* dan terakhir dengan *al-Taufiq* beserta ketentuan-ketentuannya.

Melihat dua hadis yang tampak bertentangan di atas, langkah *al-Jam'u wa al-Taufiq* sangat memungkinkan untuk dijadikan solusi.[63] Hal ini disebabkan beberapa alasan:

1. Sebagian ulama menyaratkan kesetaraan dua dalil yang bertentangan, sehingga kompromi keduanya benar-benar valid yakni Kedua hadis tersebut berkualitas sama, kekuatannya sama, sama-sama hasan.
2. Dengan mengompromikan dua hadis yang bertentangan tersebut tidak sampai membatalkan nas Syariah, akan tetapi kompromi tersebut dapat menghilangkan pertentangan.
3. Kompromi dapat menghilangkan kontroversi. , Imam perempuan bagi laki- laki tidak diperkenankan karena hal itu dapat menimbulkan fitnah (ketika hadis yang melarang ini berlaku). Dan ketika tidak menimbulkan fitnah misalnya laki- laki tua yang menjadi makmum atau ibu yang menjadi imam bagi anak- anknya maka ketika suaminya sedang tidak ada dirumah (hadis yang membolehkan itu boleh dijadikan hujjah)

[63] al-Syaukani, *Nail al-Authar* …, 3115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kompromi dua dalil tidak menjadikan benturan dengan dalil sahih yang lain. Yakni kedua hadis tentang imam perempuan itu tidak bertentangan dengan hadis kriteria menjadi imam.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah, seorang ahli hukum madzhab hambali mengajukan beberapa analisis tentang imam perempuan dalam shalat itu mempunyai makna *ibahah* (boleh) dan *nahi* (larangan) dilihat dari sudut pandang masing-masing Pertama, ummu waraqah diizinkan nabi untuk mengimami jamaah perempuan. Ini, misalnya diperkuat oleh riwayat Daruquthni. Kedua, jikapun diantara jamaah ada laki- laki , maka sesungguhnya peristiwa itu berkaitan dengan shalat sunnah, karena sebagian fuqaha Madzhab Hambali memang membolehkan perempuan menjadi imam dalam shalat terawih.[64]

Demikian juga sesuai dengan asbab al wurud dari masing – masig hadis yakni tentang diperbolehkannya imam perempuan bahwa disitu ummu waraqah diperintahkan untuk tetap dirumah dan menjadi imam untuk keluarganya padahal disitu terdapat *ghulam dan jariyah* (budak laki – laki dan perempuan). Sedangkan tentang dilarang perempuan menjadi imam shalat yakni Hadis ini mengandung pelajaran tentang adab (tata karma), kewajiban tuan rumah memenuhi hak- hak tamu, tetapi tuan rumah (sahibul manzil) memperoleh hak didahulukan dalam memimpin

[64] Ibnu Quadmah, *al Mughnī juz II* (Beirut: Dār al- Fikr, tt), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shalat. Kecuali jika status tuan rumah perempuan dan tamunya laki- laki maka tidak diperbolehkan.[65]

[65] Ibn Hamzah al Husaini al Hanafi ad Damshiqi, *Asbabul Wurud 3* (Jakarta : Kalam Mulia , 2002), 280- 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id